PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 061/SK-DIREKSI/IX/2025

Tentang:

PERUBAHAN KETENTUAN *PEMBERIAN FEE, REWARD AND PUNISHMENT* ATAS PENGHIMPUNAN DANA (TABUNGAN DAN DEPOSITO)

Menimbang:

1. Bahwa untuk mengoptimalkan Kinerja Perusahaan khususnya pada bidang penghimpunan dana (Tabungan dan Deposito), perlu ditetapkan ketentuan pemberian *Fee, Reward and Punishment* untuk unit kerja dana dan unit kerja yang membantu penghimpunan dana.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional penghimpunan dana (Tabungan dan Deposito)
3. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu segera diimplementasikan sebagai pedoman mengukur pencapaian kinerja.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

A. KETENTUAN FEE SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO)

1. *Fee* adalah pembayaran atau biaya yang diberikan atas penghimpunan dana (deposito) atau deposito yang diterima dari nasabah.
2. *Fee* diberikan secara langsung pada saat tanggal pembayaran bunga deposito yang pertama.
3. *Fee* berlaku untuk penempatan simpanan berjangka (deposito) dengan jangka waktu, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.
4. Besaran *Fee* akan diberikan sebesar 0,25 % dari nominal deposito (fresh money).

Contoh:

a. *Fresh money* tanpa ada deposito sebelumnya

Deposito masuk Rp. 100 juta selama 12 bulan
Fee yang diterima yaitu Rp. 250.000,- (JW 12 Bulan) dengan perhitungan sebagai berikut :

Rp. 100 Juta x 0,25 % = Rp. 250.000,-

b. *Fresh money* dengan penambahan deposito sebelumnya

Deposito sebelumnya sebesar Rp. 100 juta, kemudian penambahan berikutnya sebesar Rp. 100.000.000,- selama 6 bulan, Fee yang diterima yaitu Rp. 250.000,- (JW 6 Bulan) dengan perhitungan sebagai berikut :

$\frac{6}{12}$ *x Rp. 250.000,- = Rp. 125.000,-*

5. *Fee* berlaku untuk pihak internal (karyawan/ti PT. BPR Puskopat) dan pihak eksternal (diluar karyawan/ti PT. BPR Puskopat)
6. *Fee* tidak berlaku jika deposan adalah :
 a. Pemegang Saham, istri dan atau suami pemegang saham, anak dan/ atau menantu pemegang saham.
 b. Pengurus (Direksi dan Komisaris), istri dan atau suami pengurus, anak dan atau menantu pengurus.
 c. Atas nama Badan Usaha.

B. *KETENTUAN PINALTY FEE SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO)*

1. Dalam kondisi tertentu apabila deposan menarik dana deposito sebelum jatuh tempo jangka waktunya, maka *Fee* yang telah diberikan kepada petugas harus dikembalikan sesuai dengan sisa bulan jatuh tempo depositonya dengan perhitungan sebagai berikut:

Contoh:

Deposito masuk Rp. 100 juta selama 12 bulan
Fee yang diterima yaitu Rp. 250.000,- (JW 12 Bulan)
Deposan menarik Deposito nya dan hanya berjalan 2 bulan sehingga Petugas akan terkenapinalti pengembalian reward (10 bulan) sebagai berikut:

$= \frac{250.000}{12} x10 =$ *Rp. 208.400,- (total pinalti pengembalian reward)*

$$\text{Pengembalian } \textit{Fee} = \frac{\text{Total Jumlah } \textit{Fee} \text{ (Rp)}}{\text{Jangka Waktu}} \times \text{Sisa Bulan Jatuh Tempo Deposito (bulan)}$$

2. Pinalty *Fee* Simpanan berjangka (deposito) akan dikembalikan oleh penerima *fee* pada saat tanggal pencairan deposito khusus hanya untuk karyawan/ti PT. BPR Puskopat.

C. *KETENTUAN REWARD*

1. *Reward* /penghargaan adalah Biaya yang akan dikeluarkan akibat pencapaian penghimpunan dana atas target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yang dilakukan oleh tim penghimpunan dana dan diluar tim penghimpunan dana.
2. *Reward*/ penghargaan yang dapat diperoleh oleh unit kerja penghimpunan dana dan diluar tim penghimpunan dana (karyawan) yang melakukan penghimpunan dana berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi tersendiri.
3. *Reward*/ penghargaan Target tim penghimpunan dana dan diluar tim penghimpunan dana (karyawan) akan diperhitungkan secara bulanan dengan rincian masing-masing target yang telah ditentukan dan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terpisah
4. Realisasi *reward* akan dilakukan apabila:
 a. Pencapaian sebesar diatas 100% dari target dan berlaku untuk penghimpunan dana tabungan dan deposito.
 b. *Reward* penghimpunan dana akan diperhitungkan terpisah antara dana tabungan dengan deposito.
 c. Pencapaian target adalah penghimpunan dana yang bersumber dari perorangan dan juga dari dana pihak ketiga/ bank lain.
5. Rincian ketentuan reward **Penghimpunan Dana Tabungan** adalah:

a. Penghimpunan dana tabungan adalah merupakan pembukaan rekening tabungan baru.
b. Pembukaan rekening tabungan baru yang dimaksud bukan dikarenakan proses pencairan kredit di PT BPR Puskopat dan tidak dihitung sebagai pencapaian target.
c. Perhitungan *reward* penghimpunan dana tabungan diberikan setelah pencapaian target yang telah ditentukan/ diatas nominal target.
d. Jumlah reward atas pencapaian target Penghimpunan Dana Tabungan adalah:
 1) Tim Penghimpunan Dana

Jumlah Penghimpunanan Dana Tabungan	Jumlah Reward
Diatas Target yang ditetapkan	0,20 % dari Tabungan yang masuk (yang dihitung dari saldo akhir bulan)

 2) Diluar Tim Penghimpunan Dana

Jumlah Penghimpunanan Dana Tabungan	Jumlah Reward
Diatas Target yang ditetapkan	0,30 % x Tabungan yang masuk (yang dihitung dari saldo akhir bulan)

e. Perhitungan *reward* penghimpunan dana tabungan dihitung berdasarkan porsentase pencapaian setiap bulan.
f. Pencapaian *reward* penghimpunan dana tabungan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan setelah dilakukannya penilaian kinerja 6 bulan (semester)

6. Rincian ketentuan *Reward* **Penghimpunan Dana Deposito** adalah:
 a. Penghimpunan dana deposito adalah merupakan pembukaan rekening deposito baru atau penambahan nominal deposito dari deposan eksisting.
 b. Perhitungan *reward* penghimpunan dana deposito diberikan setelah pencapaian target yang telah ditentukan/ diatas nominal target.
 c. Jumlah reward atas pencapaian Penghimpunan Dana Deposito adalah:
 1) Tim Penghimpunan Dana

Pencapaian dari Target	Nilai Reward
>100 % s.d 500 %	0.08 % dari (Total Deposito Masuk)
>500	0,10 % dari (Total Deposito Masuk)

 2) Diluar Tim Penghimpunan Dana (Karyawan)

Jabatan Karyawan		Jumlah Penghimpunan Dana Deposito				Jumlah Reward
Staf	CS dan Admin Kredit	Diatas	2.250.000	s.d	100.000.000	150.000
	Teller					
	Keamanan					
	Kebersihan					
Staf	Akuntansi	Diatas	3.750.000	s.d		
	TI dan PB					
PE Kepala Bagian	Bisnis	Diatas	4.500.000	s.d		
Kepala Unit	Kredit					
Staf	Umum dan SDM	Diatas	6.750.000	s.d		
	Administrasi Umum					
PE	SPI					
PE	MR dan Kepatuhan					
Staf	Hukum	Diatas	7.500.000	s.d		
Kepala Unit	Pengarsiapan	Diatas	9.000.000	s.d		
PE Kepala Bagian	Akuntansi dan TI					
PE Kepala Bagian	Umum dan SDM	Diatas	13.500.000	s.d		
Diluar Tim Penghimpunan Dana (Karyawan)		Diatas	100.000.000	s.d	200.000.000	200.000
		Diatas	200.000.000	s.d	300.000.000	350.000
		Diatas	300.000.000	s.d	500.000.000	600.000
		Diatas	500.000.000	s.d	1.000.000.000	850.000

 d. Perhitungan *reward* penghimpunan dana Deposito dihitung berdasarkan porsentase pencapaian setiap bulan.

e. Pencapaian *reward* penghimpunan dana deposito dibayarkan setiap 6 (enam) bulan setelah dilakukan penilaian kinerja 6 bulan (semester).
f. Deposito yang dihimpun mendapatkan suku bunga yang diberikan (SBB) paling besar sesuai suku bunga LPS.

D. KETENTUAN *PUNISHMENT*

Ketentuan *Punishment* atas tidak tercapainya target penghimpunan dana untuk Tim Penghimpunan Dana, diberikan *punishment* berupa:

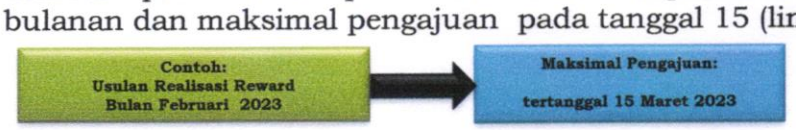
1. Surat Peringatan I (Pertama)
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 3 bulan (triwulan I) dan akan diberikan pada awal bulan ke 4 (empat).
2. Surat Peringatan II (kedua)
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 6 bulan (triwulan II) dan akan diberikan pada awal bulan ke 7 (tujuh).
3. Pemotongan Gaji
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 9 bulan (triwulan III) dengan perhitungan sebagai berikut:

Pencapaian Target	Punishment	Keterangan
10 % s.d 100 %	0,20 % dari (Target Tabungan dikurang Pencapaian)	*Yang akan dipotong pada gaji bulan ke-10 (sepuluh)*
	0,10 % dari (Target Deposito dikurang Pencapaian)	

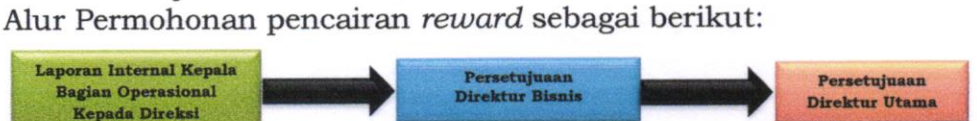
4. Pengunduran Diri
 Apabila target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 12 bulan (triwulan IV) maka petugas bersedia untuk mengundurkan diri sebagai karyawan/ti atau dapat diperpanjang/ diberikan kesempatan kembali apabila terdapat pertimbangan/ memo/ catatan dari Direksi secara tertulis.

E. KETENTUAN LAINNYA

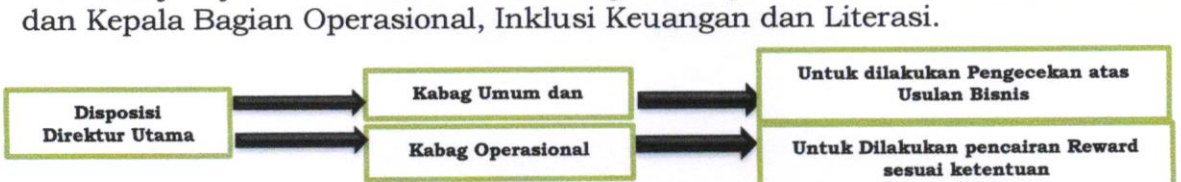
1. Realisasi permohonan pencairan *reward* dapat diusulkan setelah tutup buku bulanan dan maksimal pengajuan pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.



 1) Pengajuan setelah tanggal yang ditetapkan pada poin diatas dapat ditolak/ tidak disetujui oleh Direksi.
 2) Alur Permohonan pencairan *reward* sebagai berikut:



 3) Atas persetujuan/pertimbangan Dewan Direksi, akan dibuatkan Disposisi atas tindaklanjutnya dari Direktur Utama kepada Kepala Bagian Umum dan SDM dan Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi.



4) Mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 056/SK-DIREKSI/IX/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Perubahan Ketentuan Pemberian *Fee, Reward* and *Punishment* atas Penghimpunan Dana.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin/08 September 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*